



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 556/ 17 /DISPAR/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
ANGGARAN 2023.

KEPALA DINAS DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tanggal 13 Desember 2021(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);


15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Lampiran Surat Keputusan ini dan bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang / jasa pada Bidang Destinasi Pariwisata selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengemban Tugas pokok dan kewenangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 pada Rekening Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Januari 2023

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth:


1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1.	Anang Ifansyah, ST Pembina (IV/a) NIP. 19730217 200801 1 009	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012